



**P U T U S A N**

**Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>JEJEN Bin (Alm) ANAM;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Empat Lawang;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 20 tahun/ 27 Oktober 1999;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Lubuk Puding Lama Kecamatan Ulu Musi<br>Kabupaten Lintang Empat Lawang Propinsi<br>Sumatera Selatan; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 23 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, SH beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 24/Pen.PH/2020/PN Mna tanggal 3 Maret 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor: 28Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor: 28/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEJEN Bin (Alm) ANAM bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotik Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEJEN Bin (Alm) ANAM berupa pidana penjara selam 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas nasi warna cokelat seberat 44,86 gram dengan berat bersih 23.5 Gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa Terdakwa JEJEN Bin (Alm) ANAM pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Iskandar Baksir Rt. 03 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 12.30 Wib saudara Edi (DPO) datang ke tempat kerja terdakwa di Pagar Dewa, lalu saudara Edi bertanya "jen kawan kau yang kemarin masih ada ganja ?" lalu terdakwa menjawab "ngapo abang ndak ngambik (kenapa abang mau ngambil)? ndak ngambik yang berapa bang (mau ngambil yang berapa bang)? " saudara Edi menjawab "endak ngambik sejuta (mau ngambil yang sejuta)", kemudian terdakwa dan saudara Edi pergi menuju rumah saksi Meigi di Perumahan Surabaya Permai Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Setibanya di rumah saksi Meigi, saudara Edi langsung membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, kemudian terdakwa, saudara Edi dan saksi Meigi membuat dan menghisap 2 linting narkotika jenis ganja yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari paket narkoba tersebut seperti orang merokok, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa bersama saudara Edi pergi menuju kota Manna dengan menggunakan Travel, setibanya di simpang rukis kota Manna saudara Edi memberikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpannya didalam celana bagian depan, setelah itu terdakwa dan saudara Edi turun dari mobil Travel di simpang rukis Jl. Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian saudara Edi pergi untuk mengambil mobil, sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan, lalu datang team sat res Narkoba Polres Bengkulu Selatan yaitu saksi Koko dan saksi Rapin lalu menangkap terdakwa. Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa, team sat res Narkoba Polres Bengkulu Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat

di bagian depan celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 05/10174.00/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna ANDRI NOVRANDI MARTA P.84070 dan Pegawai UPC Manna OMEN SEFTYAN P. 91472 dan disaksikan oleh Penyidik/Saksi Bripta HERIYANTO, SH 84090285 dan Penyidik Pembantu JIKI PUTRA KUSUMA 95060650 telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 23.25 gram (berat bersih/berat tanpa pembungkus);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama JEJEN BIN (Alm) ANAM Nomor: 20.089.99.20.05.0015.K tanggal 15 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; Bahwa perbuatan JEJEN Bin (Alm) ANAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa JEJEN Bin (Alm) ANAM pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Iskandar Baksir Rt. 03 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 12.30 Wib saudara Edi (DPO) datang ke tempat kerja terdakwa di Pagar Dewa, lalu saudara Edi bertanya “jen kawan kau yang kemarin masih ada ganja ?” lalu terdakwa menjawab “ngapo abang ndak ngambik (kenapa abang mau ngambil)? ndak ngambik yang berapa bang (mau ngambil yang berapa bang)? “ saudara Edi menjawab “endak ngambik sejuta (mau ngambil yang sejuta)”, kemudian terdakwa dan saudara Edi pergi menuju rumah saksi Meigi di Perumahan Surabaya Permai Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Setibanya di rumah saksi Meigi, saudara Edi langsung membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket,kemudian terdakwa, saudara Edi dan saksi Meigi membuat dan menghisap 2 linting narkotika jenis ganja yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari paket narkoba tersebut seperti orang merokok, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa bersama saudara Edi pergi menuju kota Manna dengan menggunakan Travel, setibanya di simpang rukis kota Manna saudara Edi memberikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpannya didalam celana bagian depan, setelah itu terdakwa dan saudara Edi turun dari mobil Travel di simpang rukis Jl. Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian saudara Edi pergi untuk mengambil mobil, sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan, lalu datang team sat res Narkoba Polres Bengkulu Selatan yaitu saksi Koko dan saksi Rapin lalu menangkap terdakwa. Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa, team sat res Narkoba Polres Bengkulu Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat

di bagian depan celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 05/10174.00/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna ANDRI NOVRANDI MARTA P.84070 dan Pegawai UPC Manna OMEN SEFTYAN P. 91472 dan disaksikan oleh Penyidik/Saksi Bripta HERIYANTO, SH 84090285 dan Penyidik Pembantu JIKI PUTRA KUSUMA 95060650 telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 23.25 gram (berat bersih/berat tanpa pembungkus);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama JEJEN BIN (Alm) ANAM Nomor: 20.089.99.20.05.0015.K tanggal 15 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja. Bahwa terdakwa JEJEN Bin (Alm) ANAM tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Bahwa perbuatan JEJEN Bin (Alm) ANAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa JEJEN Bin (Alm) ANAM pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Iskandar Baksir Rt. 03 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 12.30 Wib saudara Edi (DPO) datang ke tempat kerja terdakwa di Pagar Dewa, lalu saudara Edi bertanya "jen kawan kau yang kemarin masih ada ganja ?" lalu terdakwa menjawab "ngapo abang ndak ngambik (kenapa abang mau ngambil)? ndak ngambik yang berapa bang (mau ngambil yang berapa bang)? " saudara Edi menjawab "endak ngambik sejuta (mau ngambil yang sejuta)", kemudian terdakwa dan saudara Edi pergi menuju rumah saksi Meigi di Perumahan Surabaya Permai Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Setibanya di rumah saksi Meigi, saudara Edi langsung membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, kemudian terdakwa, saudara Edi dan saksi Meigi membuat dan menghisap 2 linting narkotika jenis ganja yang diambil dari paket narkoba tersebut seperti orang merokok, setelah selesai

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna



mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa bersama saudara Edi pergi menuju kota Manna dengan menggunakan Travel, setibanya di simpang rukis kota Manna saudara Edi memberikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpannya didalam celana bagian depan, setelah itu terdakwa dan saudara Edi turun dari mobil Travel di simpang rukis Jl. Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian saudara Edi pergi untuk mengambil mobil, sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan, lalu datang team sat res Narkoba Polres Bengkulu Selatan yaitu saksi Koko dan saksi Rapin lalu menangkap terdakwa. Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa, team sat res Narkoba Polres Bengkulu Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat di bagian depan celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 05/10174.00/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna ANDRI NOVRANDI MARTA P.84070 dan Pegawai UPC Manna OMEN SEFTYAN P. 91472 dan disaksikan oleh Penyidik/Saksi Briпка HERIYANTO, SH 84090285 dan Penyidik Pembantu JIKI PUTRA KUSUMA 95060650 telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 23.25 gram (berat bersih/berat tanpa pembungkus);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama JEJEN BIN (Alm) ANAM Nomor: 20.089.99.20.05.0015.K tanggal 15 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan JEJEN Bin (Alm) ANAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SURAPERI Bin (Alm) H. NAZARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena menjadi Saksi saat Polisi menggeledah Terdakwa karena membawa ganja;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib di pinggir Jalan Iskandar Baksir RT 3 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna coklat didalam baju bagian depan yang Terdakwa pakai sewaktu ditangkap dan digeledah;
- Bahwa Saksi diminta Polisi menyaksikan penggeledahan karena Saksi sebagai ketua RT ditempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa dibawa di tempat yang terang di depan penjual sate sehingga Saksi bias melihat yang digeledah oleh polisi dan barang bukti tersebut dibuka bungkusnya oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa saat digeledah Polisi apakah sedang menunggu seseorang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti itu adalah ganja karena Polisi yang memberitahukan;
- Bahwa saat digeledah Terdakwa tidak bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa digeledah di Jalan Lintas Manna Bintuhan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya darimana Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi;
- Bahwa Polisi tidak ada bertanya kepada Terdakwa apakah ia menggunakan barang bukti ganja tersebut sebelum ditangkap;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN, dibawah disumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi dan team satres narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena membawa ganja;
- Bahwa Saksi saat menangkap Terdakwa bersama Iptu Pedi Setiawan, SH., Aipda A. Ghuftron, Bripka Hendra, Bripda Rapin Lubis;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir jalan Iskandar Baksir RT 3 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Tim sat narkoba Polres Bengkulu Selatan tahu bahwasanya Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis Ganja dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang membawa ganja dari Bengkulu menuju Bengkulu Selatan dan akan turun dari tavel yang membawanya di pinggir jalan Iskandar Baksir yang merupakan jalan lintas. Kemudian kami berhasil menangkap Terdakwa setelah turun dari travel sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, sebelum dilakukan penggeledahan kami memanggil ketua RT 3 yaitu Saksi Suraperi, tempat Terdakwa ditangkap untuk menyaksikan proses penggeledahan, kemudian rekan Saksi yaitu saudara Rapin Lubis menggeledah Terdakwa dan menemukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna



- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
- Bahwa berat ganja yang ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna merah coklat seberat 44,86 gram;
  - Bahwa saat kami tanyakan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut beli dari Saksi Meigi Irawan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tinggal di Perumahan Surabaya Kota Bengkulu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang membawa dan menjual ganja tersebut;
  - Bahwa setelah mengetahui Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja Tersebut dari Saksi Meigi Irawan selanjutnya kami Team Satres Narkoba sekira Pukul 00.10 wib kami menuju Kota Bengkulu ke rumah Saksi Meigi dan berhasil menangkap Saksi Meigi, kami lakukan penggeledahan disaksikan RT setempat dan tidak menemukan Narkoba jenis Ganja;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja yang kami temukan saat digeledah untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia sudah 3 (tiga) kali membeli kepada sdr. Meigi;
  - Bahwa dilakukan Test urine kepada Terdakwa positif mengandung Metaphetamin (sabu) dan positif mengandung THC/ Canabies sedangkan Saksi Meigi dilakukan test mengandung narkoba jenis ganja;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang miliknya membeli ganja tersebut;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut akan dijual kembali;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada jual beli Narkoba dengan Saksi Meigi tetapi barter dengan membelikan minuman dan Terdakwa baru satu kali beli ganja dengan Saksi Meigi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MEIGI IRAWAN Bin NASRUL, dibawah disumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena menjual Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang Saksi jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa SAKSI mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi bersama Terdakwa membeli di Kabupaten Empat Lawang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saat ada pesta pernikahan adik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah tetangga sebelah rumah Saksi di Bengkulu dan ia sering main ke rumah Saksi kemudian kami sering menghisap ganja bersama-sama di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang membeli narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 pukul 15.00 wib di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 03.00 wib di rumah Saksi di Perumahan Surabaya Permai Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bangkulu;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Edi yang Saksi baru kenal pada saat membeli ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib, datang Terdakwa bersama temannya saudara Edi ke rumah Saksi di Perumahan Surabaya Permai Kecamatan Sungai Serut Kota Bangkulu kemudian Terdakwa berkata "mana Topsis (ganja) kemaren Gi? Lalu Saksi jawab "ada ditempat gaek tunggulah" lalu Terdakwa berkata "iya" kemudian saudara Edi memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pergi naik ojek ke rumah orang tua Saksi di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, setelah mengambil ganja tersebut Saksi kembali pulang ke rumah Saksi menggunakan ojek setelah sampai Saksi lalu menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna coklat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saudara Edi lalu Saksi, saudara Edi dan Terdakwa menghisap 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kemudian sekira pukul 16.00 wib, saudara Edi dan Terdakwa pergi dari rumah Saksi menuju kota Manna menggunakan travel;

- Bahwa Saksi sempat bertanya apakah ganja tersebut akan dijual lagi dan dijawab Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli ganja kepada Saksi, sebelumnya kami hanya barter, Saksi menyediakan ganja Terdakwa membelikan minuman tuak dan kami pakai dan minum bersama-sama;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang Saksi menjual Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini menjual ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena ditangkap Polisi membawa ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah anggota Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib di Pinggir Jalan Iskandar Baksir RT 3 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan saat baru turun dari mobil travel mau makan sate;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari membeli dari sdr. Meigi yang tinggal di perumahan Surabaya permai kecamatan sungai serut Kota Bengkulu;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa selipkan di celana bagian depan;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Edi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat di rumah Saksi Meigi di Perumnas Surabaya Permai Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi Meigi memiliki Narkotika jenis Ganja karena Terdakwa bersama Saksi Meigi membeli Narkotika jenis Ganja saat ada pesta pernikahan adik Saksi Meigi di Kabupaten Empat Lawang dan kami membeli ganja tersebut dari teman Saksi Meigi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama saudara Edi yang berhasil kabur saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 12.30 wib saudara Edi datang ke tempat kerja Terdakwa di Pagar Dewa Bengkulu dan berkata "Jen, kawan kau ado yang jual ganja dak? Lalu Terdakwa jawab "kenapa? abang nak beli?", dijawab saudara Edi "saya mau beli untuk pesta pernikahan adik sepupu. Lalu Terdakwa bertanya mau ngambil yang harga berapa? Dijawab saudara Edi mau ngambik yang harga satu juta rupiah. Kemudian Terdakwa dan saudara Edi pada hari yang sama sekira pukul 14.00 pergi ke rumah Saksi Meigi dengan menggunakan angkot, datang ke rumah Saksi Meigi di Perumahan Surabaya Permai Kecamatan Sungai Serut Kota Bangkulu kemudian Terdakwa berkata "mana Tpsi (ganja) kemaren Gi? Lalu Saksi Meigi jawab "ada ditempat gaek tunggulah" lalu Terdakwa berkata "iya" kemudian saudara Edi memberikan uang kepada Saksi Meigi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Meigi pergi naik ojek ke rumah orang tuanya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, setelah mengambil ganja tersebut Saksi Meigi kembali pulang kerumahnya menggunakan ojek setelah sampai Saksi Meigi menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna coklat kepada saudara Edi lalu Saksi Meigi, saudara Edi dan Terdakwa menghisap 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja kemudian sekira pukul 16.00 wib, saudara Edi dan Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju kota Manna

menggunakan travel;

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan tahun) mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis lain selain ganja menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan test urine dan hasilnya positif THC/Canabies dan Positif Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas Nasi warna coklat seberat 44,86 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/10714.00/2020 tanggal 14 Januari 2020 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas nasi warna coklat dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih keseluruhan 23,25 (dua puluh tiga koma dua puluh lima) gram;

2. Setifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor: 20.089.99.20.05.0015.K tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt. M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM Bengkulu, dengan hasil pengujian sampel : bentuk daun kering, biji kering, warna hijau kecoklatan, bau normal, dengan Kesimpulan : Sampel adalah Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/002/Lab. RSUD HD/II/2020 Tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine Terdakwa Jejen Bin (Alm) Anam terdeteksi (+) Methamphetamine dan terdeteksi (+) THC/Canabies;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Jalan Iskandar Baksir Rt. 03 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, karena membawa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna Coklat diselipkan di dalam celana bagian depan yang Terdakwa pakai;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira Jam 12.30 Wib saudara Edi datang ke tempat kerja Terdakwa di Pagar Dewa Bengkulu menemui Terdakwa dan berkata “ Jen, kawan kau yang kemarin masih ada Ganja “ lalu Terdakwa jawab “ ngapo abng ndak ngambik ? “ lalu dijawab saudara Edi “ iyo ndak ngambik untuk pesta sepupu “ lalu Terdakwa jawab : ndak ngambik yang berapa bang ? lalu dijawab saudara Edi “ endak ngambik sejuta “ lalu Terdakwa dan saudara Edi berangkat ke rumah Saksi Meigi di Perumahan Surabaya dengan menggunakan Angkot;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Meigi lalu Terdakwa dan saudara Edi menemui Saksi Meigi dan saudara Edi berkata kepada Saksi Meigi “ Jok masih ada ganja kemarin “ dijawab Saksi Meigi “ Abang ndak ngambik?” dijawab saudara Edi “ iyo “ dijawab Saksi Meigi “ ndak ngambik berapa? “ lalu dijawab saudara Edi “ yang 500 aja “ lalu saudara Edi memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Meigi kemudian Saksi Meigi pergi dengan menggunakan Ojek selang 1 (satu) jam kemudian Saksi Meigi kembali dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna Coklat lalu Terdakwa, saudara Edi dan Saksi Meigi menghisap 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dan saudara Edi pergi ke simpang empat betungan dengan menggunakan Angkot kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saudara Edi naik mobil travel menuju ke Kota Manna sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibawa saudara Edi sesampainya di simpang Rukis Kota Manna saudara Edi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa selipkan di dalam celana bagian depan yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa dan saudara Edi turun di simpang Rukis Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian saudara Edi pergi untuk mengambil mobil sedangkan Terdakwa berdiri di pinggir jalan kemudian datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna Coklat diselipkan dalam celana bagian depan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/10714.00/2020 tanggal 14 Januari 2020 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas nasi warna coklat dengan berat bersih keseluruhan 23,25 (dua puluh tiga koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor: 20.089.99.20.05.0015.K tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt. M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM Bengkulu, dengan hasil pengujian sampel : bentuk daun kering, biji kering, warna hijau kecoklatan, bau normal, dengan Kesimpulan : Sampel adalah Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur *setiap orang*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa JEJEN Bin (Alm) ANAM yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

**Pasal 7** : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “;

**Pasal 8 ayat (1)** : Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan“;

**Pasal 8 ayat (2)** : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Jalan Iskandar Baksir Rt. 03 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, karena membawa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna Coklat diselipkan di dalam celana bagian depan yang Terdakwa pakai, padahal Terdakwa hanyalah pekerja swasta, bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, hal mana diakui Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan persidangan didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang karena jabatannya serta karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan orang yang diizinkan dan memiliki "hak" atau "kekuasaan" yang sah menurut hukum yang berlaku untuk menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna Coklat dimana dalam peristiwa ini pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira Jam 12.30 Wib saudara Edi datang ke tempat kerja Terdakwa di Pagar Dewa Bengkulu menemui Terdakwa dan berkata " Jen, kawan kau yang kemarin masih ada Ganja " lalu Terdakwa jawab " ngapo abng ndak ngambik ? " lalu dijawab saudara Edi " iyo ndak ngambik untuk pesta sepupu " lalu Terdakwa jawab : ndak ngambik yang berapa bang ? lalu dijawab saudara Edi " endak ngambik sejuta " lalu Terdakwa dan saudara Edi berangkat ke rumah Saksi Meigi di Perumahan Surabaya dengan menggunakan Angkot sesampainya di rumah Saksi Meigi lalu Terdakwa dan saudara Edi menemui Saksi Meigi dan saudara Edi berkata kepada Saksi Meigi " Jok masih ada ganja kemarin " dijawab Saksi Meigi " Abang ndak ngambik?" dijawab saudara Edi " iyo " dijawab Saksi Meigi " ndak ngambik berapa? " lalu dijawab saudara Edi " yang 500 aja " lalu saudara Edi memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Meigi kemudian Saksi Meigi pergi dengan menggunakan Ojek selang 1 (satu) jam kemudian Saksi Meigi kembali dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna Coklat lalu Terdakwa, saudara Edi dan Saksi Meigi menghisap 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dan saudara Edi pergi ke simpang empat betungan dengan menggunakan Angkot kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saudara Edi naik mobil travel menuju ke Kota Manna sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibawa saudara Edi sesampainya di simpang Rukis Kota Manna saudara Edi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa selipkan di dalam celana bagian depan yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa dan saudara Edi turun di simpang Rukis Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian saudara Edi pergi untuk mengambil mobil sedangkan Terdakwa berdiri di pinggir jalan kemudian datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas nasi warna Coklat diselipkan dalam celana bagian depan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/10714.00/2020 tanggal 14 Januari 2020 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas nasi warna coklat dengan berat bersih keseluruhan 23,25 (dua puluh tiga koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor: 20.089.99.20.05.0015.K tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt. M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM Bengkulu, dengan hasil pengujian sampel : bentuk daun kering, biji kering, warna hijau kecoklatan, bau

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal, dengan Kesimpulan : Sampel adalah Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selain dijatuhi oleh pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda sesuai perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat seberat 44,86 gram dengan berat bersih 23.5 Gram, oleh karena penggunaannya sudah ditentukan oleh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan apabila dipergunakan dapat membahayakan kesehatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEJEN Bin (Alm) ANAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat seberat 44,86 gram dengan berat bersih 23.5 Gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin tanggal 13 April 2020, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiko Juwanda Putra, S.H.